



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 22TAHUN 2012
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK
DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU
PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan yang semula menjadi Pajak Pusat saat ini telah beralih dan menjadi ke Pajak Daerah oleh sebab itu terdapat beberapa perubahan guna penyesuaiannya;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, atas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana pelaksanaan amanat Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah perlu diatur petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KER-881/WPJ.28/2010 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8A Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMERLIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan.
8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah sarana bagi wajib pajak untuk memberikan keterangan mengenai objek atau subjek pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah sarana wajib pajak untuk memberikan keterangan rinci mengenai Objek Pajak sebagai dasar untuk menghitung ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
10. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lapangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
11. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk mengolah data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan bantuan komputer.

BAB II BASIS DATA

Pasal 2

Pembentukan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan melalui kegiatan :

- a. pendaftaran objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara mengisi formulir SPOP dan formulir LSPOP.
- (2) Formulir SPOP dan formulir LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah melalui UPTD yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya formulir SPOP dan formulir LSPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Formulir SPOP dan formulir LSPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan formulir LSPOP.
- (2) Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif :
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi objek pajak;
 - c. verifikasi data objek pajak;
 - d. pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 5

- (1) Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP) khusus hasil penilaian objek bumi, sebelumnya ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 6

Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Kebijakan Pengembangan dan Penyempurnaan SISMIOP.

BAB III

PEMELIHARAAN BASIS DATA

Pasal 7

Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara :

- a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/instansi terkait yang pelaksanaannya sesuai prosedur melalui Pelayanan Petugas.
- b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

Pasal 8

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan dapat bekerja sama dengan Kantor Pertanahan, dan/atau instansi lain yang terkait.

- (2) Pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Rencana kerja pendataan dan penilaian disusun dalam satuan Kabupaten/Kecamatan/Kampung/Kelurahan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dapat dibebankan pada sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Standar biaya pendataan dan penilaian yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Daftar Biaya Komponen Bangunan untuk penilaian objek akan ditinjau dan disesuaikan secara periodik dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sebagai pelaksanaan ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dituangkan dalam formulir SPOP dan formulir LSPOP sebagaimana tercantum pada lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan Standar Biaya Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak bumi dan Bangunan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.





BAB IV
PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG HUKUM	
.....


Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 24 JULI 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,


BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 25 JULI 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,



PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2012
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN
 OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA
 PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM
 MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

1. JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data 2. Pemutakhiran Data 3. Penghapusan Data

2. NOP PR DT II KEC KEL/DES BLOK NO URUT KODE

3. NOP BERSAMA

A. INFORMASI AMBATAN/PAJAK DIYALAM

4. NOP ASAL

5. NO SPPT LAMA

6. NAMA JALAN

8. KAMPUNG/KELURAHAN

9. RW

10. RT

11. STATUS 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 4. Pemakai 5. Sengketa

12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*) 4. Badan 5. Lainnya

13. NAMA SUBJEK PAJAK

15. NAMA JALAN

17. KELURAHAN/DESA

18. RW

19. RT

20. KABUPATEN - KODE POS

21. NOMOR KTP

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH

23. ZONA/KELOMPOK TANAH

24. JENIS TANAH 1. Tanah + 2. Kavling 3. Tanah Kosong
 Bangunan Siap Bangun

4. Fasilitas Umum

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

dilanjutkan dihalaman berikutnya

25. JUMLAH BANGUNAN

□ □ □

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 1985

26. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985

PETUGAS PENDATA

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

□ □ □ □ □ □

30. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS

32. NIP

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

□ □ □ □ □ □

30. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS

32. NIP

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □


SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

[Empty box for sketch/denah]

KETERANGAN :

- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat

Contoh Penggambaran



PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

[Signature]
BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2012
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN
 OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA
 PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM
 MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. formulir

1. JENIS TRANSAKSI	<input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data	<input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data	<input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data
	<input type="checkbox"/> 4. Penilaian individual		
2. NOP	PR <input type="text"/> <input type="text"/>	DI II <input type="text"/> <input type="text"/>	KEC <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	KEL/DES <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	NO. URUT <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	KODE <input type="text"/>
		3. JUMLAH BNG <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	4. BANGUNAN KE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Perumahan	<input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta	<input type="checkbox"/> 3. Pabrik
	<input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko	<input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik	<input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi
	<input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma	<input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian	<input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah
	<input type="checkbox"/> 10. Lain-lain	<input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak	<input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir
	<input type="checkbox"/> 13. Apartemen	<input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin	<input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak
	<input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah		
6. LUAS BANGUNAN (M2)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		7. JUMLAH LANTAI <input type="text"/> <input type="text"/>
8. THN DIBANGUN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
9. THN DIRENOVASI	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
11. KONDISI PADA UMUMNYA	<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik	<input type="checkbox"/> 2. Baik	<input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek
12. KONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 1. Baja	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu
13. ATAP	<input type="checkbox"/> 1. Decrarbon/Beton/	<input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/Aluminium	<input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng
14. DINDING	<input type="checkbox"/> 1. Kaca/Aluminium	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng
	<input type="checkbox"/> 6. Tidak Ada		
15. LANTAI	<input type="checkbox"/> 1. Marmer	<input type="checkbox"/> 2. Keramik	<input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/Papan <input type="checkbox"/> 5. Semen
16. LANGIT-LANGIT	<input type="checkbox"/> 1. Akustik/Jati	<input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes Bambu	<input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada
B. FASILITAS			
17. JUMLAH AC	<input type="text"/> <input type="text"/> Split	<input type="text"/> <input type="text"/> Window	18. AC Sentral <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 1. Diplester <input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis	20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Ringan <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Berat <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Sedang <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Dengan Penutup Lantai
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS	DGN LAMPU <input type="text"/> <input type="text"/> Beton	TNP LAMPU <input type="text"/> <input type="text"/>	22. JUMLAH LIFT <input type="text"/> <input type="text"/> Penumpang <input type="text"/> <input type="text"/> Kapsul <input type="text"/> <input type="text"/> Barang
	<input type="text"/> <input type="text"/> Aspal	<input type="text"/> <input type="text"/>	
	<input type="text"/> <input type="text"/> Tanah Liat/Rumput	<input type="text"/> <input type="text"/>	23. JUMLAH TANGGA BERJALAN Lbr < 0,80 M <input type="text"/> <input type="text"/> Lbr > 0,80 M <input type="text"/> <input type="text"/>
24. PANJANG PAGAR (M)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		25. PEMADAM KEBAKARAN <input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada
25. BAHAN PAGAR	<input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi	<input type="checkbox"/> 2. Bata/Batako	<input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada
			<input type="checkbox"/> 3. Fire Al. <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada
26. JML. SALURAN PES. PABX	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

C. DATA TAMBAHAN UNTUK IPB = 3/8

PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)

28. TINGGI KOLOM (M)

30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2)

PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

33. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4

TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)

34. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3

RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB=5)

35. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4

36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) 37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

OLAHRAGA/REKREASI (JPB=6)

38. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2

HOTEL/WISMA (JPB=7)

39. JENIS HOTEL 1. Non-Resort 2. Resort

40. JML BINTANG 1. Bintang 5 2. Bintang 4 3. Bintang 3 4. Bintang 1-2 5. Non Bintang

41. JUMLAH KAMAR 42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) 43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

BANGUNAN PARKIR (JPB=12)

44. TIPE BANGUNAN 1. Tipe 4 2. Tipe 3 3. Tipe 2 4. Tipe 1

APARTEMEN (JPB=13)

45. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4

46. JML APARTEMEN 47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2) 48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

TANGKI MINYAK (JPB=15)

49. KAPASITAS TANGKI (M3) 50. LETAK TANGKI 1. Diatas Tanah 2. Dibawah Tanah

GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)

51. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2

52. NILAI SISTEM

53. NILAI INDIVIDUAL

PETUGAS PENDATA

54. TGL KUNJUNG KEMBALI / /

55. TGL PENDATAAN / /

56. TANDA TANGAN

57. NAMA JELAS

58. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

59. TGL PENELITIAN / /

60. TANDA TANGAN

61. NAMA JELAS

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	<input type="text"/>
SEKDA	<input type="text"/>
ASISTEN I	<input type="text"/>
ASISTEN II	<input type="text"/>
ASISTEN III	<input type="text"/>
KABAG HUKUM	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

BACHTIAR BASRI